

**ANALISIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN
KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN**

**ANALYSIS OF THE STRENGTH OF EXPERT DESCRIPTION IN
THE EXAMINATION PROCESS OF CRIMINAL CASES IN COURT**

Maria Ferba Editya.S¹⁾

**¹⁾Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas SOSHUM, Universitas Quality Berastagi,
Indonesia**

ABSTRAK

Dalam Pasal 184 KUHP disebutkan macam-macam alat bukti yang salah satunya yaitu dimasukkannya alat bukti keterangan ahli. Selain peran ahli terkait pemberian keterangan yang seharusnya netral, tidak memihak, ahli juga menemui hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pemeriksaan, seperti kesulitan dalam memberikan keterangan di depan Hakim ataupun Penuntut Umum dikarenakan latar belakang pendidikan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang alat-alat bukti dalam perkara pidana dan untuk mengetahui kedudukan hukum keterangan ahli sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP dan bagaimana kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Hasil penelitian menunjukkan Hakekat dari proses pembuktian yaitu untuk mencari kebenaran materiil akan suatu peristiwa yang terjadi dimasa lampau dan memberikan keyakinan kepada hakim akan kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.

Kata kunci: Peranan Alat Bukti; Perkara Pidana; Putusan Hakim.

ABSTRACT

In Article 184 of the Criminal Procedure Code, various types of evidence are mentioned one of which is the inclusion of expert evidence. In addition to the role of experts related to the provision of information that should be neutral, impartial, experts also encounter obstacles that occur during the inspection process, such as difficulties in giving information in front of a judge or public prosecutor due to different educational backgrounds. This study aims to determine the legal arrangements regarding evidence in criminal cases and to determine the legal position of expert testimony as evidence in criminal cases. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. This research was conducted with the aim of knowing what the purpose of proof is through tools valid evidence according to KUHP and what is the position of expert testimony as evidence in the examination of a criminal case. The results show that the essence of the evidentiary process is to seek the material truth of an event that occurred in the past and to give confidence to the judge about the incident so that the judge can give the fairest decision. That way it can be seen that the testimony of an expert has an important role in the process of examining criminal cases in court.

Keywords: *The Role of Evidence; Criminal Cases; Judge's Decision.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum, demikian penegasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga negara dalam kedudukan yang sama dalam hukum sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.

Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nico Ngani antara lain meliputi :

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apapun juga.
3. Legalitas dalam arti dan segala bentuknya (Nico Ngani, 1984 : 1).

Ciri-ciri negara hukum seperti yang dituliskan di atas, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai salah satu ciri yang penting yaitu adanya peradilan yang bebas. Untuk melaksanakan peradilan yang bebas, Negara Indonesia telah mewujudkannya dengan diaturnya proses peradilan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Moch. Faisal Salam, 2001 : 1). Penerapan pembuktian dalam praktik peradilan

pidana harus sesuai atau berpedoman pada hal-hal yang limitatif, yaitu ditentukan secara yuridis. Alat bukti keterangan ahli ditempatkan dalam urutan kedua sebagaimana yang disistematisasikan dalam Pasal 184 KUHP. Padahal alat bukti tersebut adalah dua sisi yang berbeda. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa tindak pidana. Sedangkan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang mempunyai pengetahuan khusus (keahlian/expertise) yang dapat mendukung benar/ tidaknya telah terjadi peristiwa tindak pidana.

Perihal alat-alat bukti yang sah yang ditentukan oleh undang-undang, Pasal 184 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan diwajibkan menggunakan minimal alibukti. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut undang-undang diatur dalam Pasal 186 KUHP yaitu “apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989 :15). Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat

bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2002 :273).

Pembuktian menurut undang-undang secara positif, “keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian” dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata “digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Sistem pembuktian

menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu “sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif”. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Salah satu pasal dalam KUHAP yang berkaitan dengan pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP. Bunyi Pasal 183 KUHAP adalah “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Kemudian dalam

penjelasan disebutkan ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pengertian alat bukti adalah suatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan (Bambang Waluyo, 1996 : 3).

Mengenai alat bukti, Pasal 184 KUHAP menyebutkan sebagai berikut :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP seperti yang telah disebutkan di atas telah menentukan batasan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti yang telah disebutkan oleh undang-undang tersebut tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, penuntut umum, serta terdakwa atau penasihat hukumnya hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti seperti yang telah

disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Mereka tidak dapat dengan leluasa menentukan atau menggunakan alat bukti lain selain yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena alat-alat bukti yang telah ditentukan tersebut telah dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti di luar macam alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat.

Mendengarkan keterangan saksi lebih dulu dalam suatu pemeriksaan merupakan suatu prinsip yang diatur dalam KUHAP. Pasal yang mengatur mengenai pemeriksaan lebih dulu mendengar keterangan saksi adalah Pasal 160 ayat (1) huruf b. Bunyi pasal tersebut adalah "Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi".

Pada pemeriksaan perkara biasa, undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang termasuk dalam pemeriksaan biasa. Acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku pula bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara

tegas dinyatakan lain (Andi Hamzah, 1996 : 246). Pemeriksaan perkara biasa dimulai dari ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali pada perkara atau kasus kesusilaan atau apabila terdakwa adalah anak-anak (Pasal 153 ayat (3) KUHP).

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penyusunan penulisan hukum karena perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas dan mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan?
2. Apa peran ahli dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan ?

1.3 Metode Penelitian¹/Landasan Teoritis

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normative (Zainuddin Ali, 2014). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder (Soerjono S., Sri M., 2006) Sumber data diperoleh dan dikumpulkan dari beberapa bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap, seperti bantuan studi literatur. Studi literatur dilakukan dalam menyusun latar belakang permasalahan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dengan mengumpulkan data dan informasi awal dari buku yang membahas

mengenai Tinjauan Kriminologi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Disabilitas. Penggunaan artikel melalui internet dan artikel koran

II. PEMBAHASAN

¹ Metode penelitian digunakan jika naskah merupakan hasil penelitian

A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Di antara alat-alat bukti yang terdapat dalam KUHAP, salah satunya mengenai alat bukti berupa keterangan ahli. Dalam pemeriksaan alat bukti berupa keterangan ahli di sidang pengadilan Hakim harus memperhatikan peran ahli dan kekuatan pembuktian dari alat bukti keterangan ahli tersebut. Adapun hal yang berkaitan dengan pemberian keterangan ahli menurut Arthur Best yang memenuhi sebagai peran ahli yaitu:

- (1) Mengenai kualifikasi seorang ahli atau siapa yang boleh memberikan keterangan ahli.
- (2) Unsur topik keterangan ahli. Dalam hal ini apakah topik yang membutuhkan ahli telah sesuai dengan yang dibutuhkan pengadilan berdasar perkara yang sedang disidangkan.

Pengertian keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa

keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan memahami pengertian umum mengenai keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli dapat diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan, yaitu pada tahap penyidikan atau dalam proses penuntutan dan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, telah diatur pada Pasal 186 KUHAP yang berbunyi : “keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan”.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 28 KUHAP mengenai tujuan didatangkannya saksi ahli dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan ahli sebagai bukti yang sah tersebut tidak dikesampingkan begitu saja oleh hakim. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyinggung pokok perkara pidana yang sedang diperiksa. Lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang menjadi lebih terang atau jelas yaitu tentang sesuatu hal atau keadaan.

Mengenai pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan, secara teoritis akan dikenakan sanksi apabila saksi ahli yang telah dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selalu demikian harus dipenuhinya, diancam :

ke-1 : dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

ke-2 : dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Keterangan ahli saja tidak cukup untuk dapat membuktikan suatu kasus. Maka dari itu perlu adanya alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah: “untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”. Untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian (Johan Wahyudi, 2012).

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003).

B. Peran Ahli Dalam Proses Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan

dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Akan tetapi hakim dengan demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya. Mengenai kedudukan hukum terhadap keterangan ahli, disebutkan dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan,

hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Pasal 7 ayat (1) huruf h juga disebutkan bahwa penyidik mempunyai kewajiban yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya saja pada perkara yang terdakwa diduga mengalami kelainan jiwa atau pada perkara-perkara lain yang memang membutuhkan peranan seorang ahli.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa keterangan dari seorang ahli mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan Sesuai dengan kedudukan dan apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai alat bukti, ia sekaligus menjadi pembeda dengan keterangan saksi. Karena itu dalam berbagai kesempatan sering kita dengar istilah "saksi Ahli" adalah suatu kekeliruan, karena secara hukum "ahli" dan "saksi" dari sisi alat bukti adalah dua hal yang berbeda. Secara singkat keberadaan ahli dalam persidangan mengarah pada pendapat ahli atas sesuatu menurut keahlian ahli, sedangkan saksi sebagai alat bukti

mengarah kepada apa yang dilihat, dirasakan dan dialami saksi atas suatu peristiwa pidana. Dalam perkataan lain, keterangan ahli adalah berupa pendapat berdasarkan keilmuan yang dimiliki ahli, sedangkan keterangan saksi menuju pada fakta. Itulah sebabnya, mengapa kepada seorang saksi tidak boleh ditanyakan pendapatnya atas sesuatu terkait suatu perkara pidana. Sebaliknya pada ahli, ia tidak boleh memberikan keterangan atas fakta, melainkan pendapatnya atas sesuatu terkait dengan masalah perkara pidana tengah periksa.

III. KESIMPULAN

1. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, melalui alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk selanjutnya dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Kekuatan alat bukti dapat membuktikan putusan pengadilan

bahwa putusan itu benar sehingga si terdakwa dinyatakan bersalah. Dalam penyelesaian perkara pidana, seseorang dianggap bersalah apabila sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

2. Pembuktian dalam hukum acara pidana, merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam pemeriksaan suatu perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu

perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat di perlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Maka dari itu, pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan

keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan.

Saran

1. Seorang ahli tidak harus ditafsirkan sebagai orang yang berpendidikan ataupun yang mempunyai ijazah tertentu. Namun bisa juga ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai pengalaman dibidangnya atau ketrampilan. Seseorang dapat dikatakan ahli selayaknya memiliki pengalaman dibidangnya dalam kurun waktu yang lama.

2. Dalam hal kedudukan ahli memengaruhi Hakim untuk membuat suatu putusan, Hakim tidaklah wajib menggunakan keterangan ahli untuk membuat putusan. Karena telah kita ketahui bahwa sifat keterangan ahli adalah bebas tidak mengikat Hakim. Keterangan ahli hanya membuat terang suatu perkara yang sedang di periksa.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi, Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Saptar Artha Jaya
- Bambang, Waluyo. 1991. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika
- Hari, Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Komentar Kitab Undang-Undang Hukum
- Acara Pidana (KUHAP) Buku Pedoman Mahasiswa dan Praktisi. Bandung : Mandar Maju
- 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju, hal 10
- Moch. Faisal Salam. 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Mandar Maju
- M. Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika
- Nico, Ngani. 1984. Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan. Yogyakarta : Liberty
- R. Soeparmono. 1989. Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana. Semarang : Satya Wacana
- Romli Atmasasmita, 1996, Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Alumni Bandung, hlm.70.
- Simongkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo. 2002. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika

Artikel Jurnal

- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No.2
- Ipakit, Ronaldo. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. Lex Crimen Vol. IV/No. 2/April.
- Mubayyinah, Fina. (2017). Perbandingan Sistem Hukum Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi Dengan Perkara Tindak Pidana Lainnya, Volume VII Nomor 1 Maret.
- ingon, Mario. Y. (2017). Kedudukan Keahlian Khusus Dalam Pemeriksaan Tersangka Atau Terdakwa Dalam Tindak Pidana Menurut Pasal 65 KUHAP. Lex Crimen Vol. VI Nomor 10 Desember.